



PUTUSAN
Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Desih S.Pd Binti Ibnu Sutowo
2. Tempat lahir : Depok, Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785

Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rama Desih S.Pd Binti Ibnu Sutowo tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 28 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, masing-masing Muhammad Marnopriansyah,.SH.MH, Awansyah,.SH, Sumardi,.SH, Erik Estrada,.SH, Iwansyah,.SH Dwi Handoko,.SH, Penasihat Hukum dikantor advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Muhammad Marnopriansyah,.SH.MH & Rekan, yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jakabaring Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Desih,S.Pd Binti Ibnu Sutowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tindak

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana " pelaku usaha yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 8 huruf F Jo Pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rama Desih,S.Pd Binti Ibnu Sutowo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

NIHIL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Rama Desih S.Pd Binti Ibnu Sutowo;
2. Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Rama Desih,S.Pd Binti Ibnu Sutowo pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785 Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah sebagai pelaku usaha yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa mempromosikan pemasangan Vener gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun @myveneerrppalembang dan mempromosikan mengatasi semua permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutupi gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).Bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram @myveneerrppalembang dibaca oleh saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram @myveneerrppalembang kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.Bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu) minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa.Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00, saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad datang kerumah terdakwa untuk dilakukan pemasangan veneer gigi. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad diminta untuk sikat gigi terlebih dahulu kemudian gigi saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad sebanyak 8 (delapan) gigi atas dan 8 (delapan) gigi bawah diolesi lem kemudian saksi Diana Novitasari diminta untuk kumur-kumur, lalu diolesi lem lagi kemudian di lap dengan tissue lalu ditempel bahan vener merek USA ke-8 gigi atas dan 8 gigi bawah dengan menggunakan jari milik terdakwa dan gigi yang sudah diolesi bahan Veneer dilaser biar kering. Setelah kering selanjutnya bahan vener yang tertempel digigi saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad dirapikan agar rata dengan menggunakan mikro motor dengan alat soft leks (penghalus) bahan vener.Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa, gigi milik saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad berubah menjadi kuning, mendapati hal tersebut membuat saksi Diana

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari, SE binti Edison Ahmad mengajukan complain dan atas complain tersebut terdakwa melakukan perbaikan terhadap 3 (tiga) gigi yang berubah warna dengan cara veneer yang sudah terpasang di amplas dan dirapikan lemnya sehingga lebih kuat namun saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad merasa giginya bertambah linu, kemudian terdakwa kasari permukaan veneer gigi tersebut dengan alat seperti centong semen yang berbetuk pipih. Namun setelah diperbaiki tersebut keesokan harinya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad malah mengalami gigi terasa linu dan gusi bengkak berdarah. Bahwa kemudian saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhannya tersebut namun ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "Oii mbak aku ni la banyak masang veneer gigi tu, dak katek cak mbak" sehingga terjadi perdebatan di whatapp dan akhirnya terdakwa memblokir nomor handphone saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan terdakwa sulit untuk dihubungi kembali. Sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 035/VERMR/RSHPLB/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter Alchi Radita Simatupang, Dokter pada Rumah sakit Hermina Palembang dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Intra Oral ditemukan : I. Suatu bahan berwarna putih yang tertempel atau melapisi permukaan depan, enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang atas, delapan gigi depan rahang bawah). II. Bahan yang melapisi tersebut menimbulkan ganjalan saat gigi rahang atas dan rahang bawah menggigit (beroklusi) Kesimpulan : Bahan yang menempel atau melapisi permukaan depan enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang atas, delapan gigi depan rahang bawah) tersebut mengakibatkan adanya ganjalan saat menggigit (beroklusi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 huruf f Jo Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Rama Desih, S.Pd Binti Ibnu Sutowo pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785 Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah dengan sengaja

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa yang bukan berprofesi sebagai dokter gigi dan tidak memiliki ijin praktek serta tidak memiliki sertifikasi dalam pemasangan veneer mempromosikan pemasangan Veneer gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun @myveneerrpalembang dan mempromosikan mengatasi SEMUA permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutui gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar). Bahwa untuk mendukung iklan / promosi yang terdakwa lakukan terdakwa menyiapkan alat-alat yang biasa digunakan oleh dokter gigi dengan cara membeli secara online berupa mesin mikomotor (mesin penggerak) dan bahan berupa komposit, soflek yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari toko Cobradenta. Bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun insatgram @myveneerrpalembang dibaca oleh saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram @myveneerrpalembang kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp. Bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu) minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad datang kerumah terdakwa untuk dilakukan pemasangan veneer gigi. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad diminta untuk sikat gigi terlebih dahulu kemudian gigi saksi Diana Novitasari, SE binti Edison

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad sebanyak 8 (delapan) gigi atas dan 8 (delapan) gigi bawah diolesi lem kemudian saksi Diana Novitasari diminta untuk kumur-kumur, lalu diolesi lem lagi kemudian di lap dengan tissue kemudian ditempel bahan veneer merek USA ke-8 gigi atas dan 8 gigi bawah dengan menggunakan jari milik terdakwa dan gigi yang sudah diolesi bahan Veneer dilaser biar kering. Setelah kering selanjutnya bahan veneer yang tertempel digigit saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dirapikan agar rata dengan menggunakan mikro motor dengan alat soft leks (penghalus) bahan veneer. Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa, gigi milik saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad berubah menjadi kuning, mendapati hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad mengajukan complain dan atas complain tersebut terdakwa melakukan perbaikan terhadap 3 (tiga) gigi yang berubah warna menjadi dengan cara veneer yang sudah terpasang di amplas dan dirapikan lemnya sehingga lebih kuat namun saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad merasa giginya bertambah linu, kemudian terdakwa kasari permukaan veneer gigi tersebut dengan alat seperti centong semen yang berbetuk pipih. Namun setelah diperbaiki tersebut keesokan harinya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad malah mengalami gigi terasa linu dan gusi bengkak berdarah. Bahwa kemudian saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhannya tersebut namun ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "Oii mbak aku ni la banyak masang veneer gigi tu, dak katek cak mbak" sehingga terjadi perdebatan di whatapp dan akhirnya terdakwa memblokir nomor handphone saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan terdakwa sulit untuk dihubungi kembali. Sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 035/VERMR/RSHPLB/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter Alchi Radita Simatupang, Dokter pada Rumah sakit Hermina Palembang dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Intra Oral ditemukan I. Suatu bahan berwarna putih yang tertempel atau melapisi permukaan depan, enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang atas, delapan gigi depan rahang bawah). II. Bahan yang melapisi tersebut menimbulkan ganjalan saat gigi rahang atas dan rahang bawah menggigit (beroklusi) Kesimpulan : Bahan yang menempel atau melapisi permukaan depan enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, delapan gigi depan rahang bawah) tersebut mengakibatkan adanya gejala saat menggigit (beroklusi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 ayat (2) Jo Pasal 78 UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAMA DESI S.Pd BINTI IBNU SUTOWO pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785 Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal terdakwa yang bukan berprofesi sebagai dokter gigi dan tidak memiliki ijin praktek serta tidak memiliki sertifikasi dalam pemasangan veneer mempromosikan pemasangan Vener gigi melalui media social Instagram (Ig) dengan akun @myveneerrppalembang dan mempromosikan mengatasi SEMUA permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutui gigi jarang tanpa kiris gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).Bahwa untuk mendukung iklan / promosi yang terdakwa lakukan terdakwa menyiapkan alat-alat yang biasa digunakan oleh dokter gigi dengan acra membeli secara online berupa mesin mikomotor (mesin penggerak) dan bahan berupa komposit, sofle terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari toko Cobradenta.Bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram @myveneerrppalembang dibaca oleh saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram @myveneerrppalembang kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.Bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad datang ke rumah terdakwa untuk dilakukan pemasangan veneer gigi. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad diminta untuk sikat gigi terlebih dahulu kemudian gigi saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad sebanyak 8 (delapan) gigi atas dan 8 (delapan) gigi bawah diolesi lem kemudian saksi Diana Novitasari diminta untuk kumur-kumur, lalu diolesi lem lagi kemudian di lap dengan tissue kemudian ditempel bahan veneer merek USA ke-8 gigi atas dan 8 gigi bawah dengan menggunakan jari milik terdakwa dan gigi yang sudah diolesi bahan Veneer dilaser biar kering. Setelah kering selanjutnya bahan veneer yang tertempel digigit saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dirapikan agar rata dengan menggunakan mikro motor dengan alat soft leks (penghalus) bahan veneer. Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa, gigi milik saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad berubah menjadi kuning, mendapati hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad mengajukan complain dan atas complain tersebut terdakwa melakukan perbaikan terhadap 3 (tiga) gigi yang berubah warna menjadi dengan cara veneer yang sudah terpasang di amplas dan dirapikan lemnya sehingga lebih kuat namun saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad merasa giginya bertambah linu, kemudian terdakwa kasari permukaan veneer gigi tersebut dengan alat seperti centong semen yang berbetuk pipih. Namun setelah diperbaiki tersebut keesokan harinya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad malah mengalami gigi terasa linu dan gusi bengkak berdarah. Bahwa kemudian saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhannya tersebut namun ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "Oii mbak aku ni la banyak pasang veneer gigi tu, dak katek cak mbak" sehingga terjadi perdebatan di WhatsApp dan akhirnya terdakwa memblokir nomor handphone saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan terdakwa sulit untuk dihubungi kembali. Sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 035/VERMR/RSHPLB/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter Alchi Radita Simatupang,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter pada Rumah sakit Hermina Palembang dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan Intra Oral ditemukan :I. Suatu bahan berwarna putih yang menempel atau melapisi permukaan depan, enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang atas, delapan gigi depan rahang bawah).II. Bahan yang melapisi tersebut menimbulkan ganjalan saat gigi rahang atas dan rahang bawah menggigit (beroklusi) Kesimpulan :Bahan yang menempel atau melapisi permukaan depan enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang atas, delapan gigi depan rahang bawah) tersebut mengakibatkan adanya ganjalan saat menggigit (beroklusi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi korban DIANA NOVITASARI,SE BINTI

EDISON AHMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP di penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi telah memasang veneer gigi dengan terdakwa.
- Bahwa benar pemasangan veneer gigi ini dilakukan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785 Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang;
- Bahwa pemasangan veneer gigi tersebut berawal terdakwa mempromosikan pemasangan Vener gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun *@myveneerrppalembang* dan mempromosikan mengatasi semua permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutupi gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).
- Bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram *@myveneerrppalembang* dibaca oleh saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram *@myveneerrppalembang* kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.

- Bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu) minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad datang ke rumah terdakwa untuk dilakukan pemasangan veneer gigi. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad diminta untuk sikat gigi terlebih dahulu kemudian gigi saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad sebanyak 8 (delapan) gigi atas dan 8 (delapan) gigi bawah diolesi lem kemudian saksi Diana Novitasari diminta untuk kumur-kumur, lalu diolesi lem lagi kemudian di lap dengan tissue lalu ditempel bahan veneer merek USA ke-8 gigi atas dan 8 gigi bawah dengan menggunakan jari milik terdakwa dan gigi yang sudah diolesi bahan veneer dilaser biar kering. Setelah kering selanjutnya bahan veneer yang tertempel digigit saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dirapikan agar rata dengan menggunakan mikro motor dengan alat soft leks (penghalus) bahan veneer.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa, gigi milik saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad berubah menjadi kuning, mendapati hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad mengajukan complain dan atas complain tersebut terdakwa melakukan perbaikan terhadap 3 (tiga) gigi yang berubah warna dengan cara veneer yang sudah terpasang di amplas dan dirapikan lemnya sehingga lebih kuat namun saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad merasa giginya bertambah linu, kemudian terdakwa kasari permukaan veneer gigi tersebut dengan alat seperti centong semen yang berbetuk pipih. Namun setelah diperbaiki

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



tersebut keesokan harinya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad malah mengalami gigi terasa linu dan gusi bengkak berdarah.

- Bahwa kemudian saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhannya tersebut namun ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "Oii mbak aku ni la banyak masang veneer gigi tu, dak katek cak mbak" sehingga terjadi perdebatan di whatapp dan akhirnya terdakwa memblokir nomor handphone saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan terdakwa sulit untuk dihubungi kembali. Sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

2. Saksi korban Yohanes Als Anes, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi telah memasang veneer gigi dengan terdakwa.

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa benar saksi merupakan rekan kerja saksi Diana Novitasari;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Diana Novitasari memasang veneer gigi dengan terdakwa karena pada Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi mendatangi rumah saksi Diana Novitasari.

- Bahwa pada saat itu saksi Diana Novitasari hendak pergi kerumah terdakwa yang berada di Jalan Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785 Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang dan karena saksi hendak pergi kearah yang sama maka saksi ikut dengan saksi Diana Novitasari;

- Bahwa sesampainya di alamat yang dituju saksi melihat lokasinya tidak jauh dari toko Alfamart;

- Bahwa saksi tidak melihat plang nama dokter di depan rumah dan saksi juga tidak melihat plang usaha terdakwa;

- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi bertemu dengan saksi Diana Novitasari dan melihat saksi Diana Novitasari mengalami kesakitan pada giginya akibat memasang veneer gigi dengan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Diana Novitasari, saksi mengetahui bahwa terdakwa mempromosikan pemasangan Venner gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun @myveneerrppalembang dan



mempromosikan mengatasi semua permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutupi gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).

- Bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram @myveneerrppalembang dibaca oleh saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram @myveneerrppalembang kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.

- Bahwa benar saksi Diana Novitasari membayar pemasangan veneer dengan terdakwa sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Diana Novitasari dalam hubungan Diana Novitasari meminta dipasangkan veneer giginya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah memasang veneer gigi saksi Diana Novitasari.
- Bahwa benar pemasangan veneer gigi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib.
- Bahwa benar pemasangan veneer gigi ini dilakukan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785 Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang;
- Bahwa pemasangan veneer gigi tersebut berawal terdakwa mempromosikan pemasangan Vener gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun @myveneerrppalembang dan mempromosikan mengatasi semua permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutupi gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).
- Bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram @myveneerrppalembang dibaca oleh saksi Diana

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Novitasari, SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram @myveneerrppalembang kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.

- Bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu) minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad datang kerumah terdakwa untuk dilakukan pemasangan veneer gigi. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad diminta untuk sikat gigi terlebih dahulu kemudian gigi saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad sebanyak 8 (delapan) gigi atas dan 8 (delapan) gigi bawah diolesi lem kemudian saksi Diana Novitasari diminta untuk kumur-kumur, lalu diolesi lem lagi kemudian di lap dengan tissue lalu ditempel bahan veneer merek USA ke-8 gigi atas dan 8 gigi bawah dengan menggunakan jari milik terdakwa dan gigi yang sudah diolesi bahan Veneer dilaser biar kering. Setelah kering selanjutnya bahan veneer yang tertempel digigit saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dirapikan agar rata dengan menggunakan mikro motor dengan alat soft leks (penghalus) bahan veneer.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa, gigi milik saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad berubah menjadi kuning, mendapati hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad mengajukan complain dan atas complain tersebut terdakwa melakukan perbaikan terhadap 3 (tiga) gigi yang berubah warna dengan cara veneer yang sudah terpasang di amplas dan dirapikan lemnya sehingga lebih kuat namun saksi Diana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari, SE binti Edison Ahmad merasa giginya bertambah linu, kemudian terdakwa kasari permukaan veneer gigi tersebut dengan alat seperti centong semen yang berbetuk pipih. Namun setelah diperbaiki tersebut keesokan harinya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad malah mengalami gigi terasa linu dan gusi bengkak berdarah.

- Bahwa kemudian saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhannya tersebut namun ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "Oii mbak aku ni la banyak masang veneer gigi tu, dak katek cak mbak" sehingga terjadi perdebatan di whatapp dan akhirnya terdakwa memblokir nomor handphone saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan terdakwa sulit untuk dihubungi kembali. Sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memasang veneer gigi saksi Diana Novitasari.
- Bahwa benar pemasangan veneer gigi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00 wib.
- Bahwa benar pemasangan veneer gigi ini dilakukan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sultan Mansyur Lorong Suak Lada No.785 Rt.039 Rw.08 Kel.32 Ilir Kec.IB II Palembang;
- Bahwa pemasangan veneer gigi tersebut berawal terdakwa mempromosikan pemasangan Vener gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun @myveneerrppalembang dan mempromosikan mengatasi semua permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutupi gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).
- Bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram @myveneerrppalembang dibaca oleh saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram @myveneerrppalembang kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu) minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad datang kerumah terdakwa untuk dilakukan pemasangan veneer gigi. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad diminta untuk sikat gigi terlebih dahulu kemudian gigi saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad sebanyak 8 (delapan) gigi atas dan 8 (delapan) gigi bawah diolesi lem kemudian saksi Diana Novitasari diminta untuk kumur-kumur, lalu diolesi lem lagi kemudian di lap dengan tissue lalu ditempel bahan veneer merek USA ke-8 gigi atas dan 8 gigi bawah dengan menggunakan jari milik terdakwa dan gigi yang sudah diolesi bahan veneer dilaser biar kering. Setelah kering selanjutnya bahan veneer yang tertempel digigit saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dirapikan agar rata dengan menggunakan mikro motor dengan alat soft leks (penghalus) bahan veneer.

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa, gigi milik saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad berubah menjadi kuning, mendapati hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad mengajukan complain dan atas complain tersebut terdakwa melakukan perbaikan terhadap 3 (tiga) gigi yang berubah warna dengan cara veneer yang sudah terpasang di amplas dan dirapikan lemnya sehingga lebih kuat namun saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad merasa giginya bertambah linu, kemudian terdakwa kasari permukaan veneer gigi tersebut dengan alat seperti centong semen yang berbetuk pipih. Namun setelah diperbaiki tersebut keesokan harinya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad malah mengalami gigi terasa linu dan gusi bengkak berdarah.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa kemudian saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhannya tersebut namun ditanggapi terdakwa dengan kata-kata "Oii mbak aku ni la banyak masang veneer gigi tu, dak katek cak mbak" sehingga terjadi perdebatan di whatapp dan akhirnya terdakwa memblokir nomor handphone saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan terdakwa sulit untuk dihubungi kembali. Sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf F Jo Pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Pelaku Usaha;**
2. **Unsur Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Label, Etiket, Keterangan, Iklan Atau Promosi Penjualan Barang Dan/Atau Jasa tersebut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pelaku usaha" adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan Warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi pelaku atau subjek yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa **Pelaku usaha adalah** setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah mempromosikan pemasangan Venner gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun *@myveneerrppalembang* dan mempromosikan mengatasi SEMUA permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutupi gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).

Menimbang, bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram *@myveneerrppalembang* dibaca oleh saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram *@myveneerrppalembang* kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.

Menimbang, bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu) minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **"Pelaku Usaha"** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Label, Etiket, Keterangan, Iklan Atau Promosi Penjualan Barang Dan/Atau Jasa tersebut";

Menimbang, bahwa terdakwa mempromosikan pemasangan Venner gigi melalui media social Instagram (IG) dengan akun *@myveneerrppalembang* dan mempromosikan mengatasi SEMUA permasalahan gigi, gigi palsu (crown) bongkar pasang bisa, diviner atau bongkar pasang, menutupi gigi jarang tanpa kikis gigi asli, bisa keluar (dipanggil keluar).

Menimbang, bahwa iklan atau promosi yang dibuat terdakwa didalam akun instagram *@myveneerrppalembang* dibaca oleh saksi Diana Novitasari, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Edison Ahmad, karena merasa tertarik dengan iklan / promosi tersebut selanjutnya saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menghubungi melalui DM (Direct Masage) ke akun instagram @myveneerrppalembang kemudian terjadi komunikasi antara terdakwa dan saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad dan komunikasi tersebut berlanjut dengan chat melalui nomor WhatsApp.

Menimbang, bahwa dari pembicara melalui WhatsApp tersebut saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menanyakan apakah pengerjaannya steril dan dijawab steril oleh terdakwa. Dan terdakwa membuka harga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi karena akhir tahun maka diberi diskon menjadi Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan garansi selama 1 (satu) minggu atas pemasangan dan pembayaran dilakukan setelah pemasangan veneer gigi. Mendengar hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad menjadi tertarik dan merasa yakin sehingga saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad setuju untuk dilakukan pemasangan veneer gigi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 08.00, saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad datang kerumah terdakwa untuk dilakukan pemasangan veneer gigi. Sesampainya dirumah terdakwa, saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad diminta untuk sikat gigi terlebih dahulu kemudian gigi saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad sebanyak 8 (delapan) gigi atas dan 8 (delapan) gigi bawah diolesi lem kemudian saksi Diana Novitasari diminta untuk kumur-kumur, lalu diolesi lem lagi kemudian di lap dengan tissue lalu ditempel bahan veneer merek USA ke-8 gigi atas dan 8 gigi bawah dengan menggunakan jari milik terdakwa dan gigi yang sudah diolesi bahan Veneer dilaser biar kering. Setelah kering selanjutnya bahan veneer yang tertempel digigi saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad dirapikan agar rata dengan menggunakan mikro motor dengan alat soft leks (penghalus) bahan veneer.

Menimbang, bahwa setelah 3 (tiga) hari dari waktu pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh terdakwa, gigi milik saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad berubah menjadi kuning, mendapati hal tersebut membuat saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad mengajukan complain dan atas complain tersebut terdakwa melakukan perbaikan terhadap 3 (tiga) gigi yang berubah warna dengan cara veneer yang sudah terpasang di amplas dan dirapikan lemnya sehingga lebih kuat namun saksi Diana Novitasari,SE binti Edison Ahmad merasa giginya bertambah linu, kemudian terdakwa kasari permukaan veneer gigi tersebut dengan alat seperti centong semen yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbetuk pipih. Namun setelah diperbaiki tersebut keesokan harinya saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad malah mengalami gigi terasa linu dan gusi bengkak berdarah.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan keluhannya tersebut namun ditanggapi terdakwa dengan kata-kata “ Oii mbak aku ni la banyak masang veneer gigi tu, dak katek cak mbak” sehingga terjadi perdebatan di whatsapp dan akhirnya terdakwa memblokir nomor handphone saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad dan terdakwa sulit untuk dihubungi kembali. Sehingga saksi Diana Novitasari, SE binti Edison Ahmad melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 035/VERMR/RSHP/LB/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter Alchi Radita Simatupang, Dokter pada Rumah sakit Hermina Palembang dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Intra Oral ditemukan :
 - I. Suatu bahan berwarna putih yang tertempel atau melapisi permukaan depan, enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang atas, delapan gigi depan rahang bawah).
 - II. Bahan yang melapisi tersebut menimbulkan ganjalan saat gigi rahang atas dan rahang bawah menggigit (beroklusi)

Kesimpulan :

Bahan yang menempel atau melapisi permukaan depan enam belas gigi rahang atas dan rahang bawah (delapan gigi depan rahang atas, delapan gigi depan rahang bawah) tersebut mengakibatkan adanya ganjalan saat menggigit (beroklusi).

Dengan demikian unsure **“Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Janji Yang Dinyatakan Dalam Label, Etiket, Keterangan, Iklan Atau Promosi Penjualan Barang Dan/Atau Jasa tersebut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 huruf F Jo Pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Diana Novitasari mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu dengan dua anaknya yang masih kecil-kecil.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 huruf F Jo Pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rama Desih S.Pd Binti Ibnu Sutowo** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** oleh kami **Syahri Adamy,SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto,SH.MH.** dan **Efrata Happy Tarigan,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Ursula Dewi,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Yohannes Panji Prawoto,SH.MH

Efrata Happy Tarigan,SH.MH

Hakim Ketua,

Syahri Adamy,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH